

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu wilayah dapat di amati dari berjalan atau tidaknya pembangunan di sector perekonomian pada wilayah tersebut. Pembangunan merupakan pelayanan yang diberikan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan ini merupakan implementasi dari tugas pelayanan maka dari itu, pada perencanaan pelaksanaan tersebut, kajian realisasi manfaat sosial tentu saja menjadi perhatian utama. Bentuk utama dari suatu wilayah daerah adalah untuk membentuk suatu perekonomian yang baik, hal ini tentunya untuk kemakmuran daerah atau penduduknya, apabila pembentukan atau pembangunan ekonomi beralan sesuai dengan apa yang di inginkan maka kesejahteraan dapat diperoleh.

Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak sedikit keperluan yang harus disiapkan untuk memulai usaha. Pelaku usaha perlu mempersiapkan beberapa keperluan sebelum mengawali kegiatan usahanya, mulai dari peralatan, perlengkapan dan lain-lain. karena itu, para pelaku usaha yang ingin memulai usahanya tentunya harus menyediakan modal untuk keperluan usahanya. Pada kenyataannya banyak para pelaku usaha yang gagal memulai dan mengembangkan usahanya di akibatkan karena keterbatasan modal. Maka dari itu, pinjaman modal sangat penting dalam kegiatan memulai dan menjalankan usaha. Kegiatan ekonomi saat ini berubahannya sangat pesat, hal ini juga membutuhkan banyak sumber dana untuk kelangsungan kegiatan ekonomi tersebut. Maka dari itu, untuk menggerakan

roda perekonomian di suatu daerah peran lembaga keuangan memiliki peran yang penting dalam hal ini.

Dalam pembangunan ekonomi, wilayah pedesaan perlu diperhatikan, dikarenakan wilayah pedesaan minim perhatian dari kebijakan pemerintah akibat alasan fisik lokasional. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau tidak dapat dipisahkan dari pembangunan negara, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat bukom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa desa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh seumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Dalam pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur khususnya pada peningkatan kesejahteraan di sector perekonomian yaitu dengan memberikan bantuan perkreditan untuk kegiatan komersial, salah satu cara adalah dengan meningkatkan kegiatan perkreditan di pedesaan.

Menurut Suwitra et al (2020) menyatakan secara historis LPD di Bali awalnya dibentuk dengan keputusan Gubernur Provinsi Bali No. 972 1984 tertanggal 1 Oktober 1984 tentang pendirian lembaga perkreditan desa di Provinsi Bali. Sebagai pilot proyek saat awal untuk setiap Kabupaten/Kota didirikan satu

buah LPD, sehingga di Bali ada delapan LPD. Dengan bantuan *United States Agency For International Development (USAID)* berupa bantuan tenaga ahli/konsultan dan sarana pendidikan serta biaya pengawasan dari tahun 1990 sampai dengan 1992 yang dilanjutkan dengan bantuan dari APBD Provinsi yang ada di Bali pada saat itu, atau dengan kata lain mengalami pertumbuhan sebesar 62,2%. Sampai akhir tahun 1997 perkembangan jumlah LPD dan *desa adat* dari seluruh Kabupaten dan Kota di Bali mencapai 904 LPD dengan 1.371 *desa adat*. Sedangkan sampai tahun 2014 LPD berkembang menjadi 1.422 buah dan pada tahun 2015 menjadi 1.433 dan telah menyerap tenaga kerja 7.811 orang, dengan total asset sebesar Rp. 14,691 trilyun lebih.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah usaha simpan pinjam milik masyarakat desa pakraman (*desa adat*) dan merupakan sarana perekonomian masyarakat desa. Pada saat ini LPD telah menjadi lembaga intermediasi yang efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan kredit untuk mengembangkan usaha-usaha krama desa setempat. Kegiatan LPD tidak hanya sebagai lembaga yang bergerak pada bidang atau usaha menghimpun dana dan penyediaan dana, akan tetapi juga mendorong dan memotivasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat hukum adat ini merupakan *krama* (masyarakat) desa adat dan sudah memberikan manfaat baik manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat budaya. Bidang usaha LPD mencakup menerima atau menghimpun dana dari *krama* (masyarakat) desa.

Peran yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan *krama* (masyarakat) desa adat.

Adanya Lembaga Perkreditan Desa ini mengakibatkan *krama* (masyarakat) desa adat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh dana pinjaman. Adapun tujuan dari berdirinya LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi di masyarakat desa dengan tabungan serta penyertaan modal, melakukan pemerataan dan membuka kesempatan bagi *krama* (masyarakat) desa serta meningkatkan peredaran uang di lingkup desa untuk melakukan proses pembayaran.

Semestinya Lembaga Perkreditan Desa dapat berkembang karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Seperti dari pengurus, pemerintah desa, kepala desa, pengurus LPD itu sendiri dan masyarakat yang memiliki peran sangat aktif dalam pengembangan LPD tersebut. Akan tetapi masyarakat juga dapat membuat lembaga tersebut mengalami kesulitan dan kerugian dikarenakan dari kredit macet oleh debitur, apabila kesulitan keuangan terjadi secara terus menerus akan berdampak negatif kepada LPD itu sendiri. Dikutip dari Suwitra et al (2020) istilah Desa Adat di Bali dapat dipadankan dengan istilah masyarakat hukum adat sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*rechtsgemeenschap*" atau "*adatrechtsgemeenschap*" seperti disebutkan Ter Haar dan Van Vollenhoven. Istilah lain yang sepadan dengan masyarakat hukum adat antara lain "persekutuan hukum". penggunaan istilah *adat rechtsgemeenschap* itu dimaksudkan hanya untuk menegaskan saja bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum itu tidak lain dan tidak bukan ialah masyarakat hukum (adat). Penggunaan istilah-istilah atau terminologi yang berbeda ini tampaknya lebih disebabkan karena masalah rasa bahasa penerjemah saja

kedalam bahasa Indonesia karena semua itu diambil dari istilah dalam bahasa belanda "*rechtsgemeenschap*. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tatakrma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *khayangan tiga* (*Kahyangan Desa*) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak, pengurus rumah tangganya sendiri.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Kegagalan ekonomi (*economic distressed*), yaitu dimana kondisi perusahaan kehilangan pendapatan atau uang perusahaan. Dampak dari (*economic distressed*) yaitu perusahaan tidak sanggup menutupi biayanya sendiri. Hal ini berarti tingkat laba lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang di harapkan maka dapat di artikan sebagai kegagalan. Dapat di simpulkan dari beberapa pengertian di atas maka kebangkrutan adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya.

Penelitian oleh Saputra et al (2019) menjelaskan bahwa kebangkrutan Lembaga Perkreditan desa tamblang diakibatkan oleh tidak adanya *job description* dan struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan kegiatan oprasional LPD, tidak adanya rencana kerja dan laporan keuangan tidak lengkap, serta tidak adanya pengawasan secara internal. Selain itu terdapat kredit macet dalam Lembaga Perkreditan Desa tersebut. Sehingga pada tahun 2014 Lembaga Perkreditan Desa

tersebut berdiri kembali dengan menagih atau menarik kredit yang dulunya macet dan dijadikan sebagai modal kerja dalam mendirikan kembali LPD desa Tamblang.

Salah satu LPD yang terdapat di Provinsi Bali yaitu LPD Panji yang berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. LPD Panji termasuk lembaga yang aktif dalam pemberian kreditnya. LPD Panji dijadikan objek penelitian karena di lihat dari Fenomena yang ada banyak masyarakat yang mengabaikan kreditnya dan merasa kalau aturan yang ada di desa tidak mengikat. Hal ini berkaitan dengan sangsi adat yang ditetapkan oleh pemerintah desa adat belum dilaksanakan secara maksimal dan masih menganut sistem kekeluargaan yang tinggi, hal ini mengakibatkan rasa tanggung jawab atas kredit yang dimiliki nasabah menjadi berkurang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al (2017) dan Marlina (2020) penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2017) menunjukkan bahwa setelah diterapkan sangsi adat sebagai penguat kualitas sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Panji, permasalahan kredit macet pada LPD desa Adat Panji mengalami penurunan. Selain itu penurunan kredit macet pada LPD desa Adat panji juga didukung oleh sangsi yang berlaku pada kehidupan masyarakat di Desa Adat Panji.

Pada penelitian Marlina (2020) menunjukkan bahwa sejak LPD Desa Adat Kayuputih Melaka kembali berdiri setelah mengalami kebangkrutan, terdapat beberapa perubahan yang terjadi seperti perubahan pada manajemen LPD, system pengendalian internal, dan terdapat pengawas internal dari LPD tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang terjadi sebelumnya, pengurus LPD Desa Adat Kayuputih Melaka yang baru membuat peraturan yang ketat dalam melakukan

kegiatan operasionalnya. Peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis yang ada di lembaga perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka. Selain itu, pihak LPD juga menyertakan modal sosial didalamnya untuk dijadikan sebagai salah satu system pengendalian internal untuk dijadikan salah satu system pengendalian internal.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di LPD desa adat Panji karena terdapat keunikan tersendiri pada LPD tersebut. Keunikan LPD Desa Adat Panji dibandingkan LPD desa adat yang lainnya yaitu LPD Desa Adat Panji sempat mengalami kebangkrutan dan mampu menggunakan sangsi adat sebagai system pengendalian internal dalam mengurangi resiko kredit macet pada masa berdirinya kembali LPD.

Dilihat dari fenomena di masyarakat yang di benarkan oleh pihak LPD terdapat beberapa kasus tentang penagihan kredit yang macet di akibatkan dari sikap debitur yang tidak bertanggung jawab atas kredit yang mereka miliki dan selalu bersikap acuh tak acuh dikarenakan hukum adat yang ada saat ini kurang mengikat, tidak membuat nasabah mengikuti segala himbauan yang diberikan. Dan salah satu keunikan Sehingga peneliti mengambil judul **Peran Sangsi Adat Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Panji.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana Lembaga Perkreditan Desa yang sempat mengalami kebangkrutan mampu berdiri kembali. Kebangkrutan tersebut terjadi dikarenakan masyarakat banyak yang mengabaikan kreditnya seakan nasabah lupa terhadap kewajibannya untuk membayar kredit, beberapa nasabah bahkan ada yang merasa dirinya selalu benar apabila menunggak kredit.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada mengungkap peran *sangsi* adat untuk meminimalisir resiko kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di desa Panji.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada masalah yang di jelaskan di atas, sehingga masaah untuk penelitian ini adalah, diantaranya:

- 1) Bagaimana kondisi kredit bermasalah pada LPD Panji?
- 2) Bagaimana peran *sangsi* adat untuk meminimalisir resiko kredit macet pada LPD Panji?
- 3) Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh pihak LPD Panji.

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kondisi kredit bermasalah pada LPD Panji
- 2) Untuk mengetahui bagaimana peran sangsi adat untuk meminimalisir resiko kredit macet pada LPD Panji

- 3) Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak LPD Panji

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian serta mendukung pengembangan keilmuan akuntansi khususnya pada pengelolaan kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Institusi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti dan dapat menambah wawasan terhadap penggunaan *sangsi adat* bagi pemerintah desa adat.

b) Bagi Manajemen Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang membantu LPD Panji dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan kredit macet.

c) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu merubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya saling menjaga kepercayaan untuk melakukan kredit di Lembaga Perkreditan Desa.